

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 03/PU/2007
TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA JURUSAN DAN/ATAU PROGRAM
STUDI DAN SEKRETARIS JURUSAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang:

- a. bahwa keberhasilan pengembangan ilmu di jurusan dan/atau program studi didukung oleh ketua jurusan dan/atau program studi dan sekretaris jurusan yang profesional yang mampu mengelola jurusan dan/atau program studi dengan baik.
- b. bahwa ketua jurusan dan/atau program studi dan sekretaris jurusan yang profesional tidak hanya tergantung pada kualitas seseorang, tetapi juga merupakan orang-orang terpilih di jurusan dan/atau program studi.
- c. bahwa untuk mendapatkan orang-orang yang profesional sebagai ketua jurusan dan/atau program studi dan sekretaris jurusan dilakukan dengan cara-cara pemilihan yang demokratis.
- d. bahwa agar pelaksanaan pemilihan ketua jurusan dan/atau program studi dan sekretaris jurusan yang demokratis berjalan dengan tertib dan teratur perlu adanya peraturan tentang tata cara pemilihan ketua jurusan dan/atau program studi dan sekretaris jurusan.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Universitas tentang Tata Cara Pemilihan Calon Ketua jurusan dan/atau program studi serta sekretaris jurusan di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.

- Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
 5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 6. Keputusan Mendikbud Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.
 7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 043/U/2001 tentang Perubahan Pertama Keputusan Mendikbud nomor 284/U/1999

Dengan Persetujuan Bersama

**SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
dan
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA JURUSAN DAN/ATU
PROGRAM STUDI DAN SEKRETARIS JURUSAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**